



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 302/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA PINANG SEBATANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati
Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tanggal
23 November perihal Persetujuan Petugas Ketertiban
Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIAK TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
PINANG SEBATANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara di Desa Maredan . Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak sebagai mana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagai
mana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas
membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan
keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan
peraturanperundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagai
mana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinang Sebatang
Pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUAPANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PINANG SEBATANG ,



BASTIAN IBRAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 302 /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
PINANG SEBATANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DESA TUALANG KECAMATAN TUALANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HASAN BASRI BUTAR-BUTAR	L	PINANG SEBATANG
2	DANIEL HERMANTO NAPITUPULU	L	PINANG SEBATANG

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AFRIOZI PRAWINATA	L	PINANG SEBATANG
2	WARDIONO	L	PINANG SEBATANG

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUHAMMAD JAIS	L	PINANG SEBATANG
2	MUSLIM SEJATI	L	PINANG SEBATANG

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DIMAN	L	PINANG SEBATANG
2	ARIFIN	L	PINANG SEBATANG

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JUBROL	L	PINANG SEBATANG
2	ZUR EFFENDI	L	PINANG SEBATANG

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	PURNADI	L	PINANG SEBATANG
2	IMRON	L	PINANG SEBATANG

7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ABAR	L	PINANG SEBATANG
2	RAHMAD SIMBOLON	L	PINANG SEBATANG

8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SAUJI	L	PINANG SEBATANG
2	SYAHRONI	L	PINANG SEBATANG

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DESA PINANG SEBATANG



BASTIAN IBRAHIM